



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **LUKMAN BIN BASYAH;**
- 2 Tempat lahir : Tuha Lala;
- 3 Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Desember 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gp. Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 5 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Bin Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan didalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN Bin BASYAH, dengan pidana penjara selama selama 2 (Dua) tahun dan 6(enam) di kurangi salaam terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Eks/2019/MS.Sgi yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli Tanggal 10 Februari 2019.

Di Kembalikan saksi Krbn Sdri. Darwinar Binti Harun.

4. Menetapkan supaya terdakwa LUKMAN Bin BASYAH dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/SGL/09/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN Bin BASYAH pada hari dan waktu yang tidak dapat di lagi yaitu sekira bulan Januari 2020 bertempat di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, "Dengan Sengaja, memiliki dengan melawan hak/hukum, suatu barang atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa Sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga Puluh enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Rumah/ harta bersama dari perkawinan antara saksi orban Sdri. Darwinar dengan terdakwa" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2004 (dua ribu empat) yang mana pada saat itu antara saksi Korban Sdri. Darwinar dan terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama islam, dan selanjutnya dalam perjalanan pernikahan, rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa pada tahun 2010 pada saat itu saksi korban dan terdakwa sepakat membeli 1 (satu) unit Rumah untuk saksi korban dan terdakwa tinggal, yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie yang mana saksi korban dan terdakwa membeli rumah tersebut dari pemilik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu Sdr. Muhammad Hamzah S.T dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) selanjutnya selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2016 antara saksi korban dan terdakwa resmi berpisah/bercerai.

Bahwa selanjutnya selama saksi korban bercerai dengan terdakwa yang mana pada saat itu kesehariannya saksi korban tinggal di rumah tersebut seorang diri, selanjutnya pada tahun 2017 saksi korban pergi mengunjungi anak saksi korban yang berada di Batam, dan pada saat itu saksi korban berada di Batam selama 1 (satu) tahun lamanya, bahwa selanjutnya selang beberapa tahun kemudian setelah saksi korban berada di Batam bersama dengan anak saksi korban tepatnya pada tahun 2020 saksi korban kembali ke Pidie, dan pada saat saksi korban berada di Pidie pada saat itu saksi korban mengunjungi rumah saksi korban yang sebelumnya saksi korban beli bersama dengan terdakwa, sesampainya saksi korban di rumah saksi korban tersebut, saksi korban terkejut melihat rumah saksi korban tersebut di tempati oleh Sdri. JUMIATI Als ATON (orang yang membeli rumah saksi korban dan terdakwa), selanjutnya saksi korban mendekati Sdri. JUMIATI Als ATON (orang yang membeli rumah saksi korban dan terdakwa) dan pada saat itu saksi korban bertanya kepada Sdri. JUMIATI Als ATON (orang yang membeli rumah saksi korban dan terdakwa) "KAK RUMOH NYOE YANG NEUDUK NYOE, NEUBLO ATAU NESEWA (KAK RUMAH YANG KAKAK TINGGAL INI, KAKAK BELI ATAU KAKAK SEWA" selanjutnya Sdri. JUMIATI Als ATON (orang yang membeli rumah saksi korban dan terdakwa) menjawab "KA LON BLOE BAK SUAMI DROEN (SUDAH SAYA BELI DARI SUAMI KAMU), selanjutnya saksi korban bertanya lagi "PADUM NEUBLO KAK? (BERAPA KAKAK BELI? LON BLO Rp.73.000.000 (TUJUH PULUH TIGA JUTA RUPIAH) Mendengar Penjelasan dari Sdr. Jumiati Als Aton Seperti itu saksi korban pun langsung pergi meninggalkan saksi.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 10 Februari 2020 saksi korban mendapatkan undangan dari Mahkamah Syariah Sigli untuk hadir dalam rangka melakukan eksekusi rumah saksi korban dan terdakwa yang sudah terdakwa jual tanpa sepengetahuan saksi korban dengan Nomor Berita Acara Eksekusi 04/Eks/2019/MS.Sgi yang mana dalam Berita Acara Eksekusi tersebut berbunyi : "menyerahkan hak/bagian pemohon eksekusi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari satu petak tanah beserta 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Rumah di atasnya yang terletak Gampong cot Geundeuk Kec. Pidie”

Bahwa saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan penggelapan suatu barang dengan cara menjual berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie, atau jika di uangkan berjumlah Rp. 36. 500.000 (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie, atau jika di uangkan kerugian saksi korban mencapai sebesar Rp. 36. 500.000 (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dawinar binti Harun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tahun 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa kemudian pada tahun 2010 Saksi dan juga Terdakwa yang pada saat tersebut masih menjadi suami sah Saksi membeli 1 (satu) unit rumah dari sdra Muhammad Hamzah, ST yang bertempat Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan rumah Adi, Selatan berbatasan dengan saluran air, Timur berbatasan dengan lorong dan Barat berbatasan dengan saluran air;
 - Bahwa pembelian rumah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara sdra Muhammad Hamzah, ST. disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual), Saksi dan Terdakwa disebut sebagai Pihak II (Pembeli) dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tahun 2016 Saksi bercerai dengan Terdakwa, setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa sehari-hari Saksi tinggal sendiri di rumah tersebut, kemudian pada tahun 2017 Saksi pergi ke Batam di tempat anak Saksi, dan Saksi tinggal disana ± 1(satu) tahun, selanjutnya setelah Saksi pulang dari Batam Saksi tidak tinggal lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie tersebut, lalu pada bulan januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi kerumah Saksi yang bertempat di Gampong Cot Geunduk kec. Pidie kab. Pidie untuk membersihkan rumah Saksi yang sudah lama tidak Saksi tempati lalu sesampainya dirumah Saksi tersebut Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama sdra Aton (nama panggilan), ±50 tahun, lburumah tangga, Gp. Kramat Luar Kec. Kota sigli Kab. Pidie, kemudian Saksi menanyakan kepada sdri Aton (nama panggilan) “*kakrumohnyo yang neuduk nyo neublo atau neu sewa/kakrumah yang di tinggal ini dibeli apa di sewa?*” kemudian sdra Aton (nama panggilan) menjawab “*ka lon blo bak suamidroe/sudah saksi beli dari suami kamu*” kemudian Saksi menanyakan lagi “*padum neublo kak/berapa kakak beli?*” kemudian sdri Aton (nama panggilan) menjawab “*lon blo 73juta/saksi beli Rp. 73.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)*” setelah mendengar itu Saksi langsung meminta permissi pamit dari rumah tersebut, kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi mendapatkan undangan dari mahkamah syariah untuk hadir dalam rangka eksekusi 1 (satu) unit rumah yang bertempat di Gp. Cot Geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie, selanjutnya Saksi datang ke gampong cotgeunduk kec. Pidie kab. Pidie tepatnya di rumah Saksi dan Terdakwa bersama dengan Pegawai Mahkamah Syariah, Personil Polsek Pidie, dan Geusiyik Gp. Cot geunduk kec. Pidie kab. Pidie an. Khairuddin untuk melakukan eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah;

- Bahwa dalam Putusan tersebut berbunyi bahwa “1(satu) petak tanah berserta 1(satu) unit rumah diatasnya terletak di Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie adalah harta bersama/seharkat antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual 1(satu) unit rumah tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada tahun 2009 bukan 2004 dan objek perkara tersebut merupakan milik Terdakwa;

2. Saksi Khairuddin bin Abd Gafur Tanjung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan november 2020 saksi di undang oleh Terdakwa beserta para perangkat desa untuk datang kerumah lama sdri Rahmi di karenakan Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada sdri Rahmi lalu setelah sampai dirumah sdri Rahmi saksi langsung menandatangani surat perjanjian bahwa terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada sdri Rahmi lalu setelah Saksi menandatangani surat tersebut yang di saksikan oleh para perangkat gampong yang mana Terdakwa menjual 1(satu) unit rumah tersebut yang bertempat di Gp. Cot geunduk kec. Pidi kab. Pidie kepada sdri Rahmi dengan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan sdri Dawinar;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Januari 2020 saksi yang pada saat itu sedang mencari rumah untuk saksi beli, kemudian saksi mendengar dari masyarakat Gp. Cot Geunduk Kec. Pidie Ka. Pidie ada di jual 1 (satu) unit rumah bantuan, kemudian saksi pergi ke Gp. Cot geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie untuk melihat langsung rumah tersebut setelah saksi melihatnya saksi menanyakan kepada tetangga di samping rumah yang di jual tersebut a.n. Adi "rumah ini milik siapa" selanjutnya ianya Adi menjawab" ini rumah Terdakwa" lalu saksi menanyakan "berapa harga rumah ini" lalu Adi menjawab "rumah tersebut kata si Terdakwa di jual dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah)"
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah tersebut, dan membahas tentang rumah yang dijual, kemudian setelah pembicaraan selesai saksi mengatakan kepada Terdakwa "uang akan saksi bayar 1(satu) bulan kedepan" kemudian pada saat saksi ingin menyerahkan uang tersebut saksi di beritahukan oleh sdra Adi bahwa Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota kepolisian atas tindak pidana yang tidak saksi ketahui, lalu datang istri muda Terdakwa an. Yus, dan mengatakan kepada Saksi "kasih sama saya saja uang tersebut" kemudian Saksi menjawab "saksi membeli rumah dari terdakwa dan saksi akan menyerahkankn uang ini kepada Terdakwa" selanjutnya saksi bersama dengan istri muda terdakwa pergi ke Lapas kota bakti dan disanalah saksi menyerahkan uang Rp. Rp. 60.000.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi mengatakan sisanya akan saksi lunaskan 2 (dua) tahun kemudian, dua hari kemudian saksi memindahkan semua barang Saksi kerumah tersebut, selanjutnya \pm 2(dua) tahun saksi tinggal dirumah tersebut datang 1(satu) orang perempuan paruh baya bersama dengan dua orang anaknya dan menanyakan kepada saksi “apakah rumah ini kakak beli atau sewa” kemudian saksi menjawab “rumah ini saksi beli dari terdakwa” kemudian ianya mengatakan “bagaimana Terdakwa menjual rumah ini tanpa sepengetahuan saksi, dan rumah ini harta seharkat antara Saksi dengan Terdakwa” kemudian saksi mengatakan “saksi tidak tahu kalau rumah ini seharkat” selanjutnya tiga orang tersebut langsung meninggalkan rumah saksi tersebut, lalu saksi menanyakan kepada tetangga saksi apa benar itu mantan istri Terdakwa dan ianya mengatakan bahwa benar itu mantan istri Terdakwa an. Dawinar selanjutnya sekira beberapa hari kemudian saksi di teror oleh anak Dawinar seperti merusak pintu pagar, menutup jendela dan pintu rumah dengan papan supaya saksi tidak bisa masuk kedalam rumah, kemudian karena saksi sudah tidak nyaman lagi selanjutnya saksi menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi selalu di ganggu oleh Anak Dawinar dan saksi tidak berani lagi tinggal dirumah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “kalau begitu uang kakak saksi kembalikan saja” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) lagi ianya potong untuk uang sewa rumah yang sudah saksi tinggal/tempati selama \pm 2 tahun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmi binti Ismail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sesampainya dirumah saksi Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit rumah bantuan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah ini rumah bantuan seharkat atau rumah sendiri” kemudian Terdakwa menjawab “ini rumah saya sendiri dan bukan rumah seharkat” kemudian Saksi tidak langsung memberitahukan jawabannya, tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi, dua hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang datang sdr Aton (nama panggilan), 60 tahun, Ibu rumah tangga, Gp. Kramat LuarKec. Kota sigli Kab. Pidie kerumah saksi lalu sdr Aton (nama panggilan) menanyakan kepada saksi “apakah kamu mau membeli 1(satu) unit rumah Lukman tersebut” lalu saksi menjawab “kenapa nenek mau menjual rumah tersebut nanti nenek tinggal dimana?, kan baru nenek beli rumah tersebut” kemudian sdr Aton menjawab ” saksi menjual rumah tersebut karena saksi tidak memiliki uang lagi yang sisa Rp. 13.000.000(tiga belas juta rupiah), kemudian saksi menjawab “saksi tanyak dulu sama Suami” kemudian pada tanggal 18 November 2020 yang bertempat di Gp. Cot geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie saksi membeli 1(satu) unit rumah bantuan dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan semua masalah kedepannya akan di tanggung oleh Terdakwa yang mana pada saat saksi membeli 1 (satu) unit rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan Mariani selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa yang bernama Mariani;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri Terdakwa yang pertama Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana sampai tahun 2009, setelah itu Terdakwa pulang ke Indonesia kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Saksi Dawinar binti Harun;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual yang terletak di di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie kepada Saksi Jumiati Alias Aton dengan harga Rp. 73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan mantan Saksi Dawinar binti Harun namun Saksi Jumiati Alias Aton membatalkan membeli rumah tersebut dengan berbagai alasan, selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi yang mana ianya telah tinggal di rumah tersebut selama ±2 (dua) tahun dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah),

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa kembali menjual rumah tersebut kepada Rahmi binti Ismail dengan Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kemudian Rahmi binti Ismail menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada Rahmi binti Ismail setelah itu uang Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut tidak Terdakwa berikan sedikit pun kepada Saksi Dawinar Binti Harun;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa bukanlah harta bersama;
- Bahwa dalam menjual rumah tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Dawinar Binti Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019;
2. 1 (satu) Eksamplar Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Eks/2019/MS.Sgi yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli Tanggal 10 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dawinar binti Harun dan barang bukti yang melingkupi juga sebagai bukti surat yaitu 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019 menetapkan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie tersebut adalah harta bersama antara Terdakwa dengan Saksi Dawinar binti Harun serta menetapkan bagian antara bagian Terdakwa dengan Saksi Dawinar binti Harun atas rumah tersebut adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada bulan januari 2020 Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem dengan kesepakatan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem menyerahkan uang Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) akan dibayarkan Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem 2 (dua) tahun kemudian;
3. Bahwa setelah membayar uang tersebut kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem memindahkan barang dan menempati rumah tersebut;
4. Bahwa kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem kemudian meminta Terdakwa untuk membatalkan jual beli tersebut karena Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem merasa diteror oleh Saksi Dawinar binti Harun maupun Anaknya;
5. Bahwa kemudian rumah tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi Rahmi binti Ismail dengan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) kepada Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem sedangkan Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) sebagai kompensasi untuk Terdakwa karena Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem telah tinggal di rumah tersebut;
6. Bahwa dalam hal Terdakwa menjual rumah tersebut tidak ada izin dari Saksi Dawinar binti Harun;
7. Bahwa dalam Terdakwa menjual rumah tersebut awal januari 2020 sedangkan rumah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama terlebih dahulu melalui Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dengan Sengaja, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si



pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang atau dalam hal ini Unsur Suatu Barang, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud";

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang sudah diuraikan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa objek perkara ini adalah 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan rumah Adi, Selatan berbatasan dengan saluran air, Timur berbatasan dengan lorong dan Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dawinar binti Harun dan barang bukti yang melingkupi juga sebagai bukti surat yaitu 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019 menetapkan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Gp. Cot geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie tersebut adalah harta bersama antara Terdakwa dengan Saksi Dawinar binti Harun serta



menetapkan bagian antara bagian Terdakwa dengan Saksi Dawinar binti Harun atas rumah tersebut adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem dengan kesepakatan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem menyerahkan uang Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) akan dibayarkan Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem 2 (dua) tahun kemudian;

Menimbang, bahwa setelah membayar uang tersebut kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem memindahkan barang dan menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem kemudian meminta Terdakwa untuk membatalkan jual beli tersebut karena Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem merasa diteror oleh Saksi Dawinar binti Harun maupun Anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi Rahmi binti Ismail dengan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem sedangkan Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) sebagai kompensasi untuk Terdakwa karena Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem telah tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menjual rumah tersebut tidak ada izin dari Saksi Dawinar binti Harun;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa menjual rumah tersebut awal Januari 2020 sedangkan rumah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama terlebih dahulu melalui Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual rumah tersebut padahal ia mengetahui bahwa rumah tersebut telah ditetapkan sebagian harta bersama, perbuatan Terdakwa menjual tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan memiliki karena hanya pemilik yang dapat mengalihkan suatu benda dan dalam hal menjual rumah tersebut tidak ada izin dari Saksi Dawinar binti Harun yang mana Saksi Dawinar binti Harun berhak atas sebagian atas rumah tersebut dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019;
2. 1 (satu) Eksamplar Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Eks/2019/MS.Sgi yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli Tanggal 10 Februari 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Dawinar binti Harun, maka dikembalikan kepada Saksi Dawinar binti Harun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Melalui permohonan keringanan hukumannya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman bin Basyah** terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019;
 - 1 (satu) Eksamplar Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Eks/2019/MS.Sgi yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli Tanggal 10 Februari 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Dawinar binti Harun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Erwin Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Ernita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi